



PUTUSAN

Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Anwar Ibrahim Tumanggor Alias Ibrahim Bin Karmen Tumanggor**
2. Tempat lahir : Muara Teweh
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Desember 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Green Anggrek Resort RT 019/RW 003 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, S.H., M. NOOR, S.H., Advokat/Penasihat Hukum LBH Intan beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Martapura Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 2 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANWAR IBRAHIM TUMANGGOR ALS IBRAHIM BIN KARMEN TUMANGGOR telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman berupa ganja yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR IBRAHIM TUMANGGOR ALS IBRAHIM BIN KARMEN TUMANGGOR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat kotor 1.180,5 gram (plastik klip sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat sekira 75,5 gram) dan 1 (satu) buah wadah plastik warna pink yang berisi ganja dengan berat kotor sekira 9,19 gram (plastik klip 9,1 gram), total plastik klip 84,6 gram sehingga total berat bersih ganja seberat 1.104,4 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas belanja warna orange;
- 1 (satu) buah tas belanja warna merah;
- 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil

Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANWAR IBRAHIM TUMANGGOR ALS IBRAHIM BIN KARMEN TUMANGGOR pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan karang anyar RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat bersih 1,104,4 gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 kilogram dengan harga per kilogram nya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada seseorang yang bernama SILEK melalui aplikasi telegram dengan akun THINK HARD CANNABIS pada hari sabtu tanggal 25 februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa sekitar bulan maret 2023 menerima resi pengiriman dari SILEK melalui aplikasi telegram kemudian pada tanggal 3 maret 2023 setelah Terdakwa mendapat informasi pesanan ganja miliknya telah sampai lalu Terdakwa menyuruh Saksi Noor Aidi Als Aidi Bin Sukarji (Terdakwa berkas perkara terpisah) untuk mengambil pesanan ganja tersebut dan saat itu ganja yang diterima oleh Terdakwa hanya sebanyak 1 kilogram selanjutnya Terdakwa menanyakan 1 kilogram ganja pesanan miliknya kembali kepada SILEK dan saat itu di informasikan jika ganja yang 1 kilogramnya masih dalam proses pengiriman dan tepatnya pada tanggal 06 maret 2023 terdakwa kembali menyuruh sdr Noor Aidi Bin Sukarji untuk mengambil pesanan 1 kilogram di ID EXPRESS jalan sekumpul
- Bahwa selanjutnya 2 kilogram ganja yang terbagi ke dalam 6 buah plastik ukuran besar tersebut telah laku terjual sebanyak 2 plastik ukuran besar dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang salah satunya sebanyak ½ garis Terdakwa jual kepada Saksi Noor Aidi Als Aidi Bin Sukarji (terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 15 maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di jalan Karang Anyar Rt. 020 Rw. 011 kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa selanjutnya Saksi Khaironi dan Saksi Wawan Yuliadi selaku anggota satres narkoba polres banjar mendapatkan informasi di jalan veteran kec martapura terdapat peredaran narkotika jenis ganja lalu Saksi bersama tim satres narkoba polres banjar langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan kemudian Saksi bersama tim satres narkoba polres banjar berhasil menangkap Saksi Noor Aidi Als Aidi Bin Sukarji pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dengan barang bukti

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan berat bersih 8,83 gram yang saat itu berdasarkan pengakuan Saksi Noor Aidi Bin Sukarji bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut Saksi bersama tim satres narkoba lainnya langsung melakukan pengembangan peredaran ganja pada hari yang sama bersama dengan Saksi Noor Aidi Als Aidi Bin Sukarji yang menunjukkan rumah terdakwa tepatnya pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA setelah saksi bersama tim satres narkoba sampai di rumah kontrakan Terdakwa di jalan karang anyar RT 020 RW 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Saksi bersama tim satres narkoba lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Rome Yusmadi S selaku ketua RT setempat melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti antara lain berupa narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu; 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah; 1 (satu) buah tas belanja warna orange; 1 (satu) buah tas belanja warna merah; 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang; 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu narkotika jenis ganja tersebut diakui kepemilikannya adalah benar milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti di-amankan untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan selanjutnya dilakukan penimbangan barang berdasarkan surat dari pegadaian Syariah cabang martapura yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa yang diduga daun ganja berdasarkan surat permohonan satres narkoba polres banjar nomor: POL B/ / II/2023 tanggal 17 maret 2023 diperoleh total berat bersih ganja 1,104,4 gram disisihkan untuk ke BPOM Bjn seberat 8,28 gram disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 9,37 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0273.LP tertanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci NIP 198305262009122001 terhadap contoh sample GANJA yang di uji dari Polres Banjar sebanyak 8,25 gram dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk daun, biji, ranting warna coklat kehijauan teridentifikasi Tanaman Ganja = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah tanaman ganja sebagaimana Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja seberat 1,104,4 gram tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANWAR IBRAHIM TUMANGGOR ALS IBRAHIM BIN KARMEN TUMANGGOR pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan karang anyar RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dengan berat bersih 1,104,4 gram" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Saksi Khaironi dan Saksi Wawan Yuliadi selaku anggota satres narkoba polres banjar mendapatkan informasi di jalan veteran kec martapura terdapat peredaran narkoba jenis ganja lalu Saksi bersama tim satres narkoba polres banjar langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan kemudian Saksi bersama tim satres narkoba polres banjar berhasil menangkap Saksi Noor Aidi Als Aidi Bin Sukarji pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dengan barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat bersih 8,83 gram yang saat itu berdasarkan pengakuan Saksi Noor Aidi Bin Sukarji bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut Saksi bersama tim satres narkoba lainnya langsung melakukan pengembangan peredaran ganja pada hari yang sama bersama dengan Saksi Noor Aidi Als Aidi Bin Sukarji yang menunjukkan rumah terdakwa tepatnya pada hari jumat tanggal 17 maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA setelah saksi bersama tim satres narkoba sampai di rumah kontrakan Terdakwa di jalan karang anyar RT 020 RW 011 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Saksi bersama tim satres narkoba lainnya dengan disaksikan oleh Saksi Rome Yusmadi S selaku ketua RT setempat melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti antara lain berupa narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu; 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah; 1 (satu) buah tas belanja warna orange; 1 (satu) buah tas belanja warna merah; 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang; 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu narkoba jenis ganja tersebut diakui kepemilikannya adalah benar milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti di-amankan untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan selanjutnya dilakukan penimbangan barang berdasarkan surat dari pegadaian Syariah cabang martapura yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa yang diduga daun ganja berdasarkan surat permohonan satres narkoba polres banjar nomor: POL B/ / II/2023 tanggal 17 maret 2023 diperoleh total berat bersih ganja 1,104,4 gram disisihkan untuk ke BPOM Bjm seberat 8,28 gram disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 9,37 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0273.LP tertanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci NIP 198305262009122001 terhadap contoh sample GANJA yang di uji dari Polres Banjar sebanyak 8,25 gram dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk daun, biji, ranting warna coklat kehijauan teridentifikasi Tanaman Ganja = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah tanaman ganja sebagaimana Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja seberat 1,104,4 gram tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KHAIRONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim satres narkoba awalnya menerima informasi dari masyarakat di wilayah Jalan Veteran Kecamatan Martapura terdapat peredaran narkoba jenis ganja lalu Saksi bersama tim langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap seorang laki-laki yang bernama sdr. NOOR AIDI pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dengan barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat bersih 8,83 (delapan koma delapan puluh tiga) gram lalu Saksi bersama tim satres narkoba melakukan interogasi terhadap sdr. NOOR AIDI lalu sdr. NOOR AIDI menunjukkan rumah dari Terdakwa tempat sdr. NOOR AIDI membeli barang bukti ganja tersebut dan setelah Saksi bersama tim satres narkoba melakukan pengembangan informasi, tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA saksi bersama tim satres narkoba menuju rumah kediaman Terdakwa di Jalan Karang Anyar RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang duduk di teras rumah miliknya lalu Saksi bersama tim satres narkoba bersama dengan ketua RT setempat melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang saat itu diakui kepemilikannya adalah benar milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan saat itu pengakuan Terdakwa menjelaskan jika barang bukti narkoba jenis ganja tersebut diperoleh oleh Terdakwa dengan memesan ganja dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui pesan telegram tepatnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sebanyak 2 (dua) kilogram ganja dengan harga per kilogram ganja sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan setelah beberapa hari kemudian pesanan ganja

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa tersebut datang dan saat itu ganja yang diterima oleh terdakwa hanya sebesar 1 (satu) kilogram saja sementara 1 (satu) kilogram ganja lainnya masih dalam proses pengiriman

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) kilogram ganja kiriman pertama tersebut sudah habis dijual oleh Terdakwa dengan harga bervariasi dari harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil menjual narkoba jenis ganja tersebut sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan untuk 1 (satu) kilogram sisa pengiriman lanjutan Terdakwa telah datang sekitar tanggal 3 Maret 2023 lalu Terdakwa menyuruh sdr. NOOR AIDI untuk mengambil paket ganja tersebut di ID Express Jalan Sekumpul lalu paket ganja 1 (satu) kilogram ganja tersebut oleh sdr. NOOR AIDI diserahkan kembali kepada Terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual ganja kepada sdr. NOOR AIDI pada hari dan tanggal tidak ingat sekitar bulan Maret tahun 2023 yang mana sdr. NOOR AIDI datang ke rumah Terdakwa di jalan Karang Anyar RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru untuk membeli ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun bukan orang yang berhak untuk memperjual belikan narkoba jenis ganja dan Terdakwa sebelumnya merupakan terpidana kasus narkoba jenis ganja (residivis)

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **ROME YUSMADI S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT 020 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA dan saat itu datang pihak kepolisian satres narkoba polres banjar yang meminta saksi untuk mendampingi proses penangkapan dan penggeledahan terhadap sebuah rumah dilingkungan tempat tinggal Saksi
- Bahwa selanjutnya Saksi menyaksikan penggeledahan rumah yang ditempati oleh seorang laki-laki yang saat itu Saksi baru mengetahui Terdakwa bernama Anwar Ibrahim Tumanggor Alias Ibrahim Bin Karmen



Tumanggor yang dilakukan oleh satres narkoba polres banjar dan saat itu pihak satres narkoba polres banjar berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat kotor 1.180,5 gram (plastik klip sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat sekira 75,5 gram), 1 (satu) buah wadah plastik warna pink yang berisi ganja dengan berat kotor 9,19 gram (berat plastik klip 9,1 gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah tas belanja warna orange, 1 (satu) buah tas belanja warna merah, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bundel plastik ukuran kecil dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **NOOR AIDI ALS AIDI BIN SUKARJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ganja sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dengan cara langsung mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Karang Anyar RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi ditangkap oleh satres narkoba polres banjar dan saat itu Saksi di interogasi oleh pihak kepolisian lalu Saksi menerangkan jika Saksi mendapat ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa lalu Saksi menunjukkan rumah kediaman dari Terdakwa kemudian Terdakwa juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian satres narkoba polres banjar
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah barang bukti ganja yang ditemukan dari Terdakwa saat Terdakwa diamankan
- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli ganja dengan Terdakwa
- Bahwa sebelum saksi ditangkap oleh satres narkoba polres banjar saksi yang sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa pernah mengambilkan barang pesanan ganja milik Terdakwa di ID Express Jalan Sekumpul yang mana untuk jumlah berat ganja paketan tersebut saksi tidak mengetahui karena saksi tidak ikut membuka paket pesanan ganja milik Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0273.LP tertanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci NIP 198305262009122001 terhadap contoh sample GANJA yang di uji dari Polres Banjar sebanyak 8,25 gram dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk daun, biji, ranting warna coklat kehijauan teridentifikasi Tanaman Ganja = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah tanaman ganja sebagaimana Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum yaitu sekira tahun 2019 dan Terdakwa menjalani hukuman di LP Cempaka selama 2,6 tahun dalam perkara ganja juga
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wita di rumah Terdakwa di Jalan Karang Anyar RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, waktu itu Terdakwa sedang duduk santai di ruang tamu didalam rumah Terdakwa dan waktu itu Terdakwa bersama dengan istri dan 2 (dua) orang anak Terdakwa yang waktu itu berada didalam kamar
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh petugas kepolisian, barang bukti yang berhasil diamankan dari Terdakwa adalah berupa 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat kotor 1.180,5 gram (plastik klip sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat sekira 75,5 gram), 1 (satu) buah wadah plastik warna pink yang berisi ganja dengan berat kotor 9,19 gram (berat plastik klip 9,1 gram), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah tas belanja warna orange, 1 (satu) buah tas belanja warna merah, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bundel plastik ukuran kecil dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa berat 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang berisi ganja dan ganja yang ada didalam wadah plastik warna pink tersebut setelah ditimbang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikantor pegadaian cabang Martapura yang juga turut Terdakwa dan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba saksikan adalah 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 237,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 299,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 233,7 gram, 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 309,2 gram sehingga jumlah berat kotor ganja tersebut 1.180,5 gram (berat plastik klip $15,1 \times 5 = 75,5$ gram) sedangkan berat ganja yang ada didalam 1 (satu) buah wadah plastik warna pink adalah setelah berat kotor 9,19 gram (plastik klip $9,1 \times 1 = 9,1$ gram) jumlah keseluruhan berat kotor ganja tersebut adalah 1.189 gram (plastik klip 75,5 gram + 9,1 gram = 84,6 gram) sehingga berat bersih ganja adalah 1.189 gram – 84,6 gram adalah 1.104,4 gram

- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik warna pink yang berisi ganja dengan berat kotor 9,19 gram (berat plastik klip 9,1 gram), 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa taruh atau berada diruang tamu tepatnya berada diatas meja didekat Terdakwa berada. Sedangkan 1 (satu) buah tas belanja warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 237,8 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah bundel plastik ukuran kecil Terdakwa taruh didalam kamar tepatnya dibelakang pintu kamar. Kemudian untuk 1 (satu) buah tas belanja warna orange yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 299,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 233,7 gram dan 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 309,2 gram juga Terdakwa taruh atau ditemukan anggota Kepolisian di dalam kamar Terdakwa juga tepatnya didalam lemari
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang berisi ganja dan ganja yang ada didalam wadah plastik warna pink tersebut dengan cara pesan online melalui aplikasi Telegram dengan Akun an. THINK HARD CANNABIS
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang menggunakan aplikasi Telegram dengan Akun an. THINK HARD CANNABIS tetapi dia ada bilang dan mengaku kepada Terdakwa namanya SILEK tapi Terdakwa tidak pernah bertemu dengannya dan alamatnya menurut pengakuannya di Medan
- Bahwa Terdakwa memesan ganja melalui aplikasi Telegram dengan Akun an. THINK HARD CANNABIS tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wita dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per 1 (satu) kg nya yang mana waktu itu Terdakwa memesan sebanyak 2 (dua) kg ganja atau sama dengan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisi ganja. Tapi cara pembayarannya dengan cara dihutang terlebih dahulu

- Bahwa Terdakwa membeli atau memesan 2 (dua) kg ganja atau sama dengan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisi ganja tersebut dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar jam 23.00 wita Terdakwa ada menchat melalui aplikasi telegram ke Akun Telegram an. THINK HARD CANNABIS "BANG GIMANA KABAR, BISA KAH ORDER (GANJA)" lalu dijawab olehnya "BISA BANG, NANTI DIKONFIRMASI, TERDAKWA SIAPKAN PACKINGNYA TUNGGU 2 SAMPAI 3 HARI NANTI TERDAKWA KABARI" lalu Terdakwa jawab "YA BANG". Kemudian sekira 3 hari Akun Telegram an. THINK HARD CANNABIS ada menchat Terdakwa melalui aplikasi telegram dan bilang "BANG INI RESINYA (FOTO DI HP)". Kemudian sekira 3 (tiga) hari setelah Terdakwa mengecek resi pengiriman ganja tersebut atau sekira awal bulan Maret seingat Terdakwa sekira tanggal 3 Maret 2023 sekitar jam 08.00 wita paket ganja pesanan Terdakwa datang lalu Terdakwa menghubungi sdr. NOOR AIDI melalui Chat WA "DI AMBILKAN PAKETAN KU DI JASA PENGIRIMAN ID EXPRESS DI SEKUMPU" lalu dijawab oleh sdr. NOOR AIDI "YA". Yang kemudian sdr. NOOR AIDI ada datang kerumah Terdakwa mengantarkan paket ganja tersebut kepada Terdakwa tapi waktu paket ganja yang datang atau Terdakwa terima cuma 1 (satu) kilogram (3 bungkus plastik ukuran besar) kemudian Terdakwa ada menchat melalui aplikasi telegram ke Akun Telegram an. THINK HARD CANNABIS dan bertanya kenapa cuma 1 (satu) kilogram (3 bungkus plastik ukuran besar) saja yang datang dan dijawabnya (YANG 1 KG NYA MASIH DALAM PROSES PENGIRIMAN" lalu Terdakwa jawab "YA BANG". Yang kemudian sekira tanggal 06 Maret 2023 sekitar jam 08.00 wita seperti proses yang pertama setelah mengetahui paket tersebut datang, Terdakwa menyuruh sdr. NOOR AIDI lagi untuk mengambil paket tersebut di ID EXPRESS DI SEKUMPUL yang kemudian sdr. NOOR AIDI datang dan mengantarkan lagi 1 (satu) kilogram (3 bungkus plastik ukuran besar) ganja kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli ganja melalui aplikasi Telegram dengan Akun an. THINK HARD CANNABIS tersebut baru 1 (satu) kali. Dan selain melalui aplikasi Telegram dengan Akun an. THINK HARD CANNABIS tersebut Terdakwa tidak ada pernah membeli ganja kepada orang lain

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali tapi ada juga yang Terdakwa pakai sendiri
- Bahwa setelah berhasil membelinya, kemudian ganja tersebut Terdakwa jual kepada orang yang mau membelinya dengan harga bervariasi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tergantung dengan harga berapa orang membelinya kepada Terdakwa
- Bahwa sehubungan dengan 2 (dua) kg ganja atau sama dengan 6 (enam) bungkus plastik ukuran besar yang berisi ganja tersebut memang sudah ada yang habis terjual yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisi ganja
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa ada menyuruh sdr. NOOR AIDI di ID EXPRESS SEKUMPUL tersebut, sdr. NOOR AIDI mengetahui kalau paketan yang diambilnya tersebut adalah ganja karena Terdakwa ada bilang sebelumnya kepada sdr. NOOR AIDI tapi dia tetap mau mengambil paketan tersebut. Dan upah yang Terdakwa berikan kepada sdr. NOOR AIDI adalah Terdakwa ada memberi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi ganja kepadanya karena Terdakwa tahu sdr. NOOR AIDI juga bisa memakai atau menghisap ganja
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut kepada banyak orang yang merupakan orang yang Terdakwa kenal atau teman dekat. Dan Terdakwa menjual tersebut dengan cara orang yang Terdakwa kenal atau teman dekat Terdakwa tersebut langsung datang kerumah Terdakwa
- Bahwa sdr. NOOR AIDI memang ada pernah membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tapi harinya Terdakwa lupa sekira bulan Maret tahun 2023 sekitar jam 14.00 wita dengan cara sdr. NOOR AIDI datang kerumah Terdakwa di Jl. Karang Anyar Rt. 020 Rw. 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan waktu itu ganja yang dia beli dari Terdakwa seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sehubungan menjual ganja tersebut tersebut adalah sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena karena dalam 1 (satu) kg nya Terdakwa mendapat uang sekira Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sedangkan modal Terdakwa Cuma Rp. Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 21.00 wita ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa Jl. Karang Anyar Rt. 020 Rw.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Terdakwa ada didatangi oleh anggota Kepolisian yang mengaku dari Satresnarkoba Polres Banjar yang lalu setelah dilakukan pengeledahan yang juga disaksikan oleh ketua RT tempat Terdakwa tinggal anggota Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah wadah plastik warna pink yang berisi ganja dengan berat kotor 9,19 gram (berat plastik klip 9,1 gram), 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah dan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa taruh atau berada diruang tamu tepatnya berada diatas meja didekat Terdakwa berada, kemudian 1 (satu) buah tas belanja warna merah yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 237,8 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang dan 1 (satu) buah bundel plastik ukuran kecil ditemukan didalam kamar tepatnya dibelakang pintu kamar dan lalu ditemukan lagi 1 (satu) buah tas belanja warna orange yang berisi 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 299,8 gram, 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 233,7 gram dan 1 (satu) bungkus plastik besar dengan berat kotor 309,2 gram di dalam kamar Terdakwa juga tepatnya didalam lemari. Yang lalu Terdakwa ada ditanya mengenai barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui kalau barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa semua

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa yang ada menjual atau memiliki Narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa tidak ada memiliki ijin

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat kotor 1.180,5 gram (plastik klip sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat sekira 75,5 gram) dan 1 (satu) buah wadah plastik warna pink yang berisi ganja dengan berat kotor sekira 9,19 gram (plastik klip 9,1 gram), total plastik klip 84,6 gram sehingga total berat bersih ganja seberat 1.104,4 gram
2. 1 (satu) buah timbangan digital;
3. 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah;
5. 1 (satu) buah tas belanja warna orange;
6. 1 (satu) buah tas belanja warna merah;
7. 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang;
8. 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Karang Anyar RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa memesan narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga per kilogram nya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada SILEK melalui aplikasi telegram dengan akun THINK HARD CANNABIS pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa sekitar bulan Maret 2023 menerima resi pengiriman dari SILEK melalui aplikasi telegram kemudian pada tanggal 3 Maret 2023 setelah Terdakwa mendapat informasi pesanan ganja miliknya telah sampai lalu Terdakwa menyuruh Saksi NOOR AIDI untuk mengambil pesanan ganja tersebut dan saat itu ganja yang diterima oleh Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) kilogram selanjutnya Terdakwa menanyakan 1 (satu) kilogram ganja pesanan miliknya kembali kepada SILEK dan saat itu diinformasikan jika ganja yang 1 (satu) kilogramnya masih dalam proses pengiriman dan tepatnya pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa kembali menyuruh sdr NOOR AIDI untuk mengambil pesanan 1 (satu) kilogram di ID EXPRESS Jalan Sekumpul
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) kilogram ganja yang terbagi ke dalam 6 (enam) buah plastik ukuran besar tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) plastik ukuran besar dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang salah satunya sebanyak $\frac{1}{2}$ garis Terdakwa jual kepada Saksi NOOR AIDI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Karang Anyar Rt. 020 Rw. 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru
- Bahwa selanjutnya Saksi KHAIRONI dan Sdr. WAWAN YULIADI selaku anggota Satres Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi di Jalan Veteran Kecamatan Martapura terdapat peredaran narkoba jenis ganja lalu Saksi KHAIRONI bersama tim Satres Narkoba Polres Banjar langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan kemudian berhasil

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Saksi NOOR AIDI pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dengan barang bukti narkoba jenis ganja dengan berat bersih 8,83 gram yang saat itu berdasarkan pengakuan Saksi NOOR AIDI bahwa narkoba jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa

- Bahwa selanjutnya Saksi KHAIRONI bersama tim Satres Narkoba Polres Banjar langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 21.00 WITA setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Karang Anyar RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Banjar dengan disaksikan oleh Saksi ROME YUSMADI S selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti antara lain berupa narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu; 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah; 1 (satu) buah tas belanja warna orange; 1 (satu) buah tas belanja warna merah; 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang; 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), narkoba jenis ganja tersebut diakui adalah milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan selanjutnya dilakukan penimbangan barang berdasarkan surat dari pegadaian Syariah cabang Martapura yang melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa yang diduga daun ganja berdasarkan surat permohonan satres narkoba polres banjar nomor: POL B/ / II/2023 tanggal 17 maret 2023 diperoleh total berat bersih ganja 1,104,4 gram disisihkan untuk ke BPOM Bjm seberat 8,28 gram disisihkan untuk pembuktian di persidangan seberat 9,37 gram
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0273.LP tertanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci NIP 198305262009122001 terhadap contoh sample GANJA yang di uji dari Polres Banjar sebanyak 8,25 gram dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk daun, biji, ranting warna coklat kehijauan teridentifikasi Tanaman Ganja = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah tanaman ganja sebagaimana Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis ganja seberat 1,104,4 gram tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa adalah orang yang bernama **Anwar Ibrahim Tumanggor Alias Ibrahim Bin Karmen Tumanggor** yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan ini, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak dan melawan hukum” adalah melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis yang berlaku

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini terbukti maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 WITA bertempat di rumah kediaman Terdakwa di Jalan Karang Anyar RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, awalnya Terdakwa memesan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) kilogram dengan harga per kilogram nya sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada SILEK melalui aplikasi telegram dengan akun THINK HARD CANNABIS pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA kemudian Terdakwa sekitar bulan Maret 2023 menerima resi pengiriman dari SILEK melalui aplikasi telegram kemudian pada tanggal 3 Maret 2023 setelah Terdakwa mendapat informasi pesanan ganja miliknya telah sampai lalu Terdakwa menyuruh Saksi NOOR AIDI untuk mengambil pesanan ganja tersebut dan saat itu ganja yang diterima oleh Terdakwa hanya sebanyak 1 (satu) kilogram selanjutnya Terdakwa menanyakan 1 (satu) kilogram ganja pesanan miliknya kembali kepada SILEK dan saat itu diinformasikan jika ganja yang 1 (satu) kilogramnya masih dalam proses pengiriman dan tepatnya pada tanggal 6 Maret 2023 Terdakwa kembali menyuruh sdr NOOR AIDI untuk mengambil pesanan 1 (satu) kilogram di ID EXPRESS Jalan Sekumpul, bahwa selanjutnya 2 (dua) kilogram ganja yang terbagi ke dalam 6 (enam) buah plastik ukuran besar tersebut telah laku terjual sebanyak 2 (dua) plastik ukuran besar dengan harga bervariasi mulai dari Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang salah satunya sebanyak $\frac{1}{2}$ garis Terdakwa jual kepada Saksi NOOR AIDI pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dengan harga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Karang Anyar Rt. 020 Rw. 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi KHAIRONI dan Sdr. WAWAN YULIADI selaku anggota Satres Narkoba Polres Banjar mendapatkan informasi di Jalan Veteran Kecamatan Martapura terdapat peredaran narkotika jenis

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja lalu Saksi KHAIRONI bersama tim Satres Narkoba Polres Banjar langsung melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan kemudian berhasil menangkap Saksi NOOR AIDI pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WITA dengan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat bersih 8,83 gram yang saat itu berdasarkan pengakuan Saksi NOOR AIDI bahwa narkotika jenis ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya Saksi KHAIRONI bersama tim Satres Narkoba Polres Banjar langsung melakukan pengembangan dan sekitar pukul 21.00 WITA setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Karang Anyar RT 020 RW 011 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, Saksi bersama tim Satres Narkoba Polres Banjar dengan disaksikan oleh Saksi ROME YUSMADI S selaku Ketua RT setempat melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti antara lain berupa narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu; 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah; 1 (satu) buah tas belanja warna orange; 1 (satu) buah tas belanja warna merah; 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang; 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil serta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), narkotika jenis ganja tersebut diakui adalah milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan untuk di proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa sabu-sabu yang diperoleh dari penangkapan Terdakwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : PP.01.01.22A.22A1.03.23.0273.LP tertanggal 21 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Manajer teknis Pengujian Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci NIP 198305262009122001 terhadap contoh sample GANJA yang di uji dari Polres Banjar sebanyak 8,25 gram dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk daun, biji, ranting warna coklat kehijauan teridentifikasi Tanaman Ganja = Positif dengan kesimpulan contoh yang diuji adalah tanaman ganja sebagaimana Golongan I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat kotor 1.180,5 gram (plastik klip sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat sekira 75,5 gram) dan 1 (satu) buah wadah plastik warna pink yang berisi ganja dengan berat kotor sekira 9,19 gram (plastik klip 9,1 gram), total plastik klip 84,6 gram sehingga total berat bersih ganja seberat 1.104,4 gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah, 1 (satu) buah tas belanja warna orange, 1 (satu) buah tas belanja warna merah, 1



(satu) bundel plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil adalah narkoba dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Ibrahim Tumanggor Alias Ibrahim Bin Karmen Tumanggor** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 4 (empat) bungkus plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat kotor 1.180,5 gram (plastik klip sebanyak 5 (lima) bungkus dengan berat sekira 75,5 gram) dan 1 (satu) buah wadah plastik warna pink yang berisi ganja dengan berat kotor sekira 9,19 gram (plastik klip 9,1 gram), total plastik klip 84,6 gram sehingga total berat bersih ganja seberat 1.104,4 gram
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna merah;
 - 1 (satu) buah tas belanja warna orange;
 - 1 (satu) buah tas belanja warna merah;
 - 1 (satu) bundel plastik klip ukuran sedang;
 - 1 (satu) bundel plastik klip ukuran kecil

Dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023, oleh Emna Aulia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masye Kumaunang, S.H., Risdianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan secara daring pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Joko Firmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H

Emna Aulia, S.H., M.H

Risdianto, S.H

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Efansyah, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2023/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24